

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan administrasi Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung;

Mengingat

- 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

- 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK
ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1)
 Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM, peserta wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA;
 - b. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
 - e. fotokopi ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak
 Asasi Manusia;
 - g. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
 - i. surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung;
 - j. tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan
 Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
- (3) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik.
- Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2024 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

AMZULIAN RIFAI

LAMPIRAN I PERATURAN YUDISIAL KOMISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

- 1. Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf A PROSES PENDAFTARAN CALON HAKIM AD HOC HAM angka 1 Pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM huruf b Kelengkapan Administrasi angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Kelengkapan Administrasi
 Calon Hakim ad hoc HAM harus melengkapi persyaratan administrasi
 - 1) surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA;
 - 2) daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk;

sebagai berikut:

- 4) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- 5) fotokopi ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 6) surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
- surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
- surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung;
- 10) tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN);

- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- 12) pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
- 2. Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASI angka 1 Definisi Persyaratan Administrasi huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik Yang dimaksud dengan pengurus partai politik termasuk afiliasi partai politik yang didukung dengan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- 3. Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASI angka 2 Parameter Kelengkapan Administrasi dan angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 9) Surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - (a) identitas pembuat surat pernyataan;
 - (b) pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.F yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

AMZULIAN RIFAI

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan diba	awah ini :
Nama :	
Tempat/Tanggal : Lahir Pekerjaan : terakhir Jabatan :	
Alamat (sesuai : KTP)	
Dengan ini menyatakan b	ahwa jika saya terpilih sebagai Hakim
Ad Hoc HAM di Mahkai	mah Agung, maka saya tidak akan
pengurus dan/atau anggo	ta partai politik.
Demikian surat pernyata	an ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan saya berta	nggungjawab atas segala konsekuensi
hukumnya.	
	2022
	2023
	Yang membuat pernyataan
	Materai(Rp10.000)
	()
	KETUA KOMISI YUDISIAL
	REPUBLIK INDONESIA,
	Jan
	AMZIII IAN DIFAI